



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/~~15648~~ /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELompOK BERMAIN PUTERA DELI

1. Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain PUTERA DELI No. 02/P.PD/L/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 13 April 2019

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | Kelompok Bermain PUTERA DELI |
| b. | Alamat | : | Jl. KL. Yos Sudarso Km. 15.5 |
| c. | Kelurahan | : | Martubung |
| d. | Kecamatan | : | Medan Labuhan |
| e. | Kota | : | Medan |
| f. | Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan/Lembaga | : | Kelompok Swadaya Masyarakat PUTERA DELI |
| h. | Alamat | : | Jl. . KL. Yos Sudarso Km. 15.5 |
| i. | Akte Notaris | : | Nomor : 24 Tanggal 19 Nopember 2010 |
| | | | Notaris : Sarihartaty Sinaga, SH di Medan |

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan

Kelompok Bermain PUTERA DELI tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program masing-masing

 - a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan tidak diberikan kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka izin ini dinyatakan batal

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 14 -10 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Ustama Muda
NIP.19591114 198403 1 002



1. Walikota Medan
2. Arsip